



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM.III-17/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili Perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMOS**
Pangkat/NRP : Praka/31071449331287
Jabatan : Tamudi Sperdam XIII/Merdeka
Kesatuan : Kodam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Kendari (Sultra), 31 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Kowad Kodam XIII/Merdeka, Jl. 14 Februari, Kota Manado

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenmadam XIII/Merdeka selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dandenmadam XIII/Merdeka selaku Anjum pada tanggal 17 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Skep/02/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/ Merdeka Nomor : BP-01/A-01/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/52/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/572/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/60/PM.III-17/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/60/PM.III-17/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan dari Oditur Militer III-17 Manado di depan persidangan.

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara patut sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu :

- Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.
- Hari Senin tanggal 24 Juli 2017.
- Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017.
- Hari Senin tanggal 31 Juli 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017.

2. Bahwa sampai dengan persidangan yang ke-5 (lima) yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 ini Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada alasan yang patut oleh pihak kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa di depan persidangan, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Perkara Terdakwa diputus *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*, karena tanpa dihadiri oleh Terdakwa dalam persidangan, dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali ke persidangan.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado terhadap perkara Pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas yaitu **AMOS**, Praka NRP 31071449331287, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan kembali berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373